



# PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

## DINAS PERIKANAN

Jl. Imam Bonjol - Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Mukomuko  
Telp. (0737) 71636 Kode Pos 38365

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENGAJUAN BANTUAN PEMERINTAH OLEH KUB (Kelompok Usaha Bersama),  
POKDAKAN (Kelompok Pembudidaya Ikan), POKLAHSAR (Kelompok Pengolah  
dan Pemasar), KOPERASI DAN KELOMPOK KONSERVASI SERTA LEMBAGA  
NIRLABA LAINNYA KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
MUKOMUKO

KEPALA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN MUKOMUKO

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Bantuan Pemerintah pada Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP ini merupakan sistem pengajuan bantuan pada Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko secara selaras dan sesuai dengan standar yang ada.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Bantuan Pemerintah, Oleh KUB (Kelompok Usaha Bersama), POKDAKAN (Kelompok Pembudidaya Ikan), POKLAHSAR (Kelompok Pengolah Dan Pemasar), Koperasi Dan Kelompok Konservasi Serta Lembaga Nirlaba Lainnya Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko.
- KEDUA : SOP sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

KETIGA : SOP ini merupakan pedoman dalam pengajuan Bantuan Pemerintah pada Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mukomuko  
pada tanggal 07 Juni 2021

**KEPALA DINAS,**



**EDDY APRIYANTO, SP., M.Si**


Pembina Utama Muda /IVc

NIP. 19690417 199710 1 001

Lampiran : Keputusan Dinas Kabupaten Pematang  
 Kabupaten Mukomuko  
 Nomor : 25 Tahun 2023  
 Tanggal : 18 Juni 2023

**SOP PENGAJUAN BANTUAN PEMERINTAH OLEH KUB (Kelompok Usaha Bersama), POKDAKAN (Kelompok Pembudidaya Ikan), POKLAHSAR (Kelompok Pengolah Dan Pemasar), KOPERASI, DAN KELOMPOK KONSERVASI SERTA LEMBAGA BELAJAR LAINNYA KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO.**

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN						MUTU WAKTU		OUTPUT	
		Calon Penerima Bantuan	Staf	Kasi yang Membedangi	Kepala Bidang yang Membedangi	Sekretaris	Kepala Dinas	Tim Teknis OPD	KELENGKAPAN		WAKTU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Calon Penerima Bantuan menyampaikan usulan bantuan kepada Bupati Mukomuko melalui Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko	3	4	5	6	7	8	9	Pemohonan proposal	30 menit	12
2	Memberikan penomoran pada buku agenda dan meneruskan ke Kasi yang-membedangi								Proposal	5 menit	Nomor agenda proposal
3	Memeriksa kelengkapan berkas usulan/Permohonan dan meneruskan ke Sekretaris								Ceklis dan berkas proposal	15 menit	Ceklis dan berkas proposal, bukti tanda terima berkas dan apabila tidak lengkap mengembalikannya pada pemohon
4	Memaraf dan menaikkan ke Kepala Dinas								Lembar disposisi	5 menit	Proposal yang telah ditandatangani dan terlampir disposisi yang telah ditandatangani
5	Menyampaikan ke Kepala Bidang yang membidangi								Berkas proposal	15 menit	Kelengkapan proposal yang sudah diteliti
6	Melakukan Verifikasi dan Evaluasi ke Lapangan								Berkas proposal	7,5 jam	Data hasil verifikasi lapangan
7	Membuat laporan hasil verifikasi dan Evaluasi lapangan dan menyerahkan ke Sekretaris								Data hasil verifikasi lapangan	30 menit	Laporan hasil verifikasi dan evaluasi lapangan berupa daftar nominatif calon penerima bantuan
8	Meneliti dan membuat surat hasil evaluasi kajian tim teknis dan menaikkan ke Kepala Dinas								Laporan hasil verifikasi dan evaluasi lapangan berupa daftar nominatif calon penerima (DNCP) bantuan	15 menit	Draf surat hasil evaluasi dan daftar nominatif calon penerima bantuan
9	Menandatangani surat Hasil Evaluasi dan Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan selanjutnya disampaikan ke Bupati Mukomuko								Draf surat hasil evaluasi dan daftar nominatif calon penerima bantuan	15 menit	Surat hasil evaluasi dan daftar nominatif calon penerima bantuan



Catatan:  
 1. Untuk point 6 verifikasi dan evaluasi ke lapangan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi.  
 2. Tim Teknis OPD terdiri dari masing-masing bidang teknis dan penyuluh perikanan.

Kepala Dinas  
 ENYK APRIANTO, S.P., M.Si  
 NIP. 19690417 198710 1 001